



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sudah tidak sesuai dengan indeks harga, perkembangan perekonomian dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 65 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tera atau tera ulang oleh Pemerintah Daerah.
4. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
5. Tera Ulang adalah Kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.

BAB II
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis UPPT dan BDKT	Satuan	Tarif (rupiah)
A.	UTTP:		
1.	Ukuran Panjang		
	a. Sampai dengan 2 M		
	1) meter dengan pegangan	buah	10.000
	2) meter meja dari bahan logam	buah	10.000
	3) meter saku baja	buah	10.000
	4) salib ukur	buah	100.000
	5) gauge blok	buah	10.000
	6) micrometer	buah	50.000
	7) jangka sorong	buah	50.000
	b. Lebih dari 2 M sampai 10 M		
	1) tongkat duga	buah	75.000
	2) meter saku baja	buah	20.000
	3) bahan ukur kundang, <i>depth tape</i>	buah	150.000
	4) alat ukur tinggi orang	buah	20.000
	5) komparator	buah	150.000
	c. Lebih dari 10 M, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap M atau bagiannya, atas:		
	1) bahan ukur kundang, <i>depth tape</i>	buah	50.000
	2) komparator	buah	50.000
2.	Ukuran Panjang Dengan Alat Hitung (<i>Counter Meter</i>)		200.000
3.	Alat Ukur Permukaan Cairan (<i>Level Gauge</i>)		
	a. Mekanik	buah	300.000
	b. Elektronik	buah	400.000
4.	Takaran (Basah/Kering)		
	a. sampai dengan 2 L	buah	2.500
	b. lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	5.000
	c. lebih dari 25 L	buah	10.000
5.	Tangki Ukur Tetap		
	a. bentuk silinder tegak:		
	1) sampai dengan 500 Kl	buah	4.000.000
	2) lebih dari 500 Kl dihitung sbb:		
	a) 500 Kl pertama	buah	4.000.000
	b) selebihnya dari 500 Kl s.d. 1.000 Kl, setiap Kl	buah	4.000
	c) selebihnya dari 1.000 Kl s.d. 2.000 Kl, setiap Kl	buah	2.000
	d) selebihnya dari 2.000 Kl s.d. 10.000 Kl, setiap Kl	buah	1.000
	e) selebihnya dari 10.000 Kl s.d. 20.000 Kl, setiap Kl	buah	500
	f) selebihnya dari 20.000 Kl, setiap Kl	buah	200
	b. bentuk silinder datar		
	1) sampai dengan 500 Kl	buah	500.000
	2) lebih dari 500 Kl dihitung sbb:		
	a) 500 Kl pertama	buah	500.000
	b) selebihnya dari 500 Kl s.d. 1.000 Kl, setiap Kl	buah	500
	c) selebihnya dari 1.000 Kl s.d. 2.000 Kl, setiap Kl	buah	250
	d) selebihnya dari 2.000 Kl s.d. 10.000 Kl, setiap Kl	buah	150

No.	Jenis UPPT dan BDKT	Satuan	Tarif (rupiah)
	e) selebihnya dari 10.000 Kl s.d. 20.000 Kl, setiap Kl	buah	100
	f) selebihnya dari 20.000 Kl, setiap Kl	buah	75
	bagian-bagian dari Kl, dihitung satu Kl		
	c. bentuk bola dan sferoidal		
	1) sampai dengan 500 Kl	buah	2.500.000
	2) lebih dari 500 Kl dihitung sbb:		
	a) 500 Kl pertama	buah	2.500.000
	b) selebihnya dari 500 Kl s.d. 1.000 Kl	buah	1.000
	bagian-bagian dari Kl, dihitung satu Kl		
6.	Tangki Ukur Gerak		
	a. tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon		
	1) kapasitas s.d. 5 Kl	buah	500.000
	2) lebih dari 5 Kl, dihitung sbb:		
	a) 5 Kl pertama	buah	500.000
	b) selebihnya dari 5 Kl, setiap Kl	buah	40.000
	bagian-bagian dari Kl, dihitung satu Kl		
	b. tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kapal		
	1) kapasitas s.d. 50 Kl	buah	4.500.000
	2) lebih dari 50 Kl dihitung sbb:		
	a) 50 Kl pertama	buah	4.500.000
	b) selebihnya dari 50 Kl s.d. 75 Kl, setiap kl	buah	40.000
	c) selebihnya dari 75 Kl s.d. 100 Kl, setiap kl	buah	35.000
	d) selebihnya dari 100 Kl s.d. 250 Kl, setiap kl	buah	30.000
	e) selebihnya dari 250 Kl s.d. 500 Kl, setiap kl	buah	25.000
	f) selebihnya dari 500 Kl s.d. 1.000 Kl, setiap kl	buah	20.000
	g) selebihnya dari 1.000 Kl, setiap kl	buah	15.000
	bagian-bagian dari Kl, dihitung satu Kl	buah	
7.	Alat Ukur dari Gelas		
	a. labu ukur, buret dan pipet	buah	75.000
	b. gelas ukur	buah	75.000
8.	Bejana Ukur		
	a. sampai dengan 50 L	buah	100.000
	b. lebih dari 50 L s.d. 200 L	buah	150.000
	c. lebih dari 200 L s.d. 500 L	buah	500.000
	d. lebih dari 500 L s.d. 1.000 L	buah	750.000
	e. lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	50.000
	bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L		
9.	Meter Taksi	buah	50.000
10.	Thermometer	buah	25.000
11.	Densimeter	buah	20.000
12.	Viskometer	buah	25.000
13.	Alat Ukur Luas	buah	25.000
14.	Alat Ukur Sudut	buah	20.000

No.	Jenis UPPT dan BDKT	Satuan	Tarif (rupiah)
15.	Alat Ukur Cairan Minyak		
	a. meter bahan bakar minyak		
	1. meter induk:		
	1) sampai dengan 25 m ³ /h	buah	200.000
	2) lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:		
	a) 25 m ³ /h pertama	buah	200.000
	b) selebihnya dari 25 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h	buah	6.000
	c) selebihnya dari 100 m ³ /h s.d. 500 m ³ /h	buah	3.000
	d) selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	1.500
	bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	2. meter kerja		
	untuk setiap media uji		
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	buah	250.000
	2) lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb:		
	a) 15 m ³ /h pertama	buah	250.000
	b) selebihnya dari 15 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	20.000
	c) selebihnya dari 100 m ³ /h s.d. 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	15.000
	d) selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	10.000
	bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	3. pompa ukur	buah	250.000
	untuk setiap badan ukur		
16.	Alat Ukur Gas		
	a. meter induk		
	1) sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000
	2) lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb:		
	a) 100 m ³ /h pertama	buah	150.000
	b) selebihnya dari 100 m ³ /h s.d. 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	500
	c) selebihnya dari 500 m ³ /h s.d. 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	200
	d) selebihnya dari 1.000 m ³ /h s.d. 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	100
	e) selebihnya dari 2.000 m ³ , setiap m ³ /h	buah	50
	bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	b. meter kerja		
	1) sampai dengan 50 m ³ /h	buah	60.000
	2) lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb:		
	a) 50 m ³ /h pertama	buah	60.000
	b) selebihnya dari 50 m ³ /h s.d. 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	50
	c) selebihnya dari 500 m ³ /h s.d. 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	30
	d) selebihnya dari 1.000 m ³ /h s.d. 2.000, setiap m ³ /h	buah	20
	e) selebihnya dari 2.000, setiap m ³ /h	buah	15
	bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	c. meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit ukur)	buah	500.000
	d. perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	100.00
	e. pompa ukur bahan bakar gas (BBG) Elpiji untuk setiap bahan bakar ukur	buah	100.000
17.	Meter Air		
	a. meter induk		
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	buah	65.000
	2) lebih dari 15 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h	buah	150.000
	3) lebih dari 100 m ³ /h	buah	200.000
	b. meter kerja		
	1) sampai dengan 3 m ³ /h	buah	5.000
	2) lebih dari 3 m ³ /h s.d. 10 m ³ /h	buah	10.000
	3) lebih dari 10 s.d. 100 m ³ /h	buah	25.000

No.	Jenis UPPT dan BDKT	Satuan	Tarif (rupiah)
	4) lebih dari 100 m ³ /h	buah	30.000
18.	Meter Cairan Minuman		
	a. meter induk		
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000
	2) lebih dari 15 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h	buah	145.000
	3) lebih dari 100 m ³ /h	buah	172.000
	b. meter kerja		
	1) sampai dengan 15 m ³ /h	buah	10.000
	2) lebih dari 15 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h	buah	13.750
	3) lebih dari 100 m ³ /h	buah	55.000
19.	Pembatas Arus Air	buah	12.500
20.	Alat Kompensasi Suhu (ATC)/Tekanan (ATG)/Kompensasi lainnya	buah	100.000
21.	Meter Prover		
	a. sampai dengan 2.000 L	buah	500.000
	b. lebih dari 2.000 L s.d. 10.000 L	buah	75.000
	c. lebih dari 10.000 L	buah	1.000.000
22.	Meter Arus Massa		
	Meter Kerja:		
	Untuk setiap media uji:		
	1) sampai dengan 15 Kg/Min	buah	60.000
	2) lebih dari 15 Kg/Min dihitung sbb:		
	a) 15 Kg/Min pertama	buah	60.000
	b) selebihnya dari 15 Kg/Min s.d. 100 Kg/Min, setiap Kg/Min	buah	2.000
	c) selebihnya 100 Kg/Min s.d. 500 Kg/Min, setiap Kg/Min	buah	1.000
	d) selebihnya 500 Kg/Min s.d. 1.000 Kg/Min, setiap Kg/Min	buah	500
	e) selebihnya dari 1.000 Kg/Min, setiap Kg/Min	buah	250
	bagian-bagian dari Kg/Min dihitung satu Kg/Min		
23.	Alat Ukur Pengisi (<i>Filling Machine</i>)		
	Untuk setiap jenis media:		
	1. sampai dengan 4 alat pengisi	buah	100.000
	2. selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	25.000
24.	Meter Listrik: Meter Kwh/meter energi listrik lainnya:		
	a. meter induk:		
	1) 3 (tiga) phase	buah	100.000
	2) 1 (satu) phase	buah	30.000
	b. meter kerja kelas 2:		
	1) 3 (tiga) phase	buah	13.000
	2) 1 (satu) phase	buah	5.000
	c. meter kerja kelas 1, kelas 0,5:		
	1) 3 (tiga) phase	buah	10.000
	2) 1 (satu) phase	buah	5.000
25.	Stop Watch	buah	10.000
26.	Meter Parkir	buah	50.000
27.	Anak Timbangan		
	a. ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		

No.	Jenis UPPT dan BDKT	Satuan	Tarif (rupiah)
	1) sampai dengan 1 Kg	buah	1.000
	2) lebih dari 1 Kg s.d. 5 Kg	buah	1.500
	3) lebih dari 5 Kg s.d. 50 Kg	buah	2.500
	b. ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
	1) sampai dengan 1 Kg	buah	7.500
	2) lebih dari 1 Kg s.d. 5 Kg	buah	15.000
	3) lebih dari 5 Kg s.d. 50 Kg	buah	20.000
	c. ketelitian khusus (kelas E2 dan F2)		
	1) sampai dengan 1 Kg	buah	30.000
	2) lebih dari 1 Kg s.d. 5 Kg	buah	45.000
	3) lebih dari 5 Kg s.d. 50 Kg	buah	60.000
28.	Timbangan		
	a. sampai dengan 3.000 Kg		
	1) ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)		
	a) sampai dengan 25 Kg	buah	6.000
	b) lebih dari 25 Kg s.d. 50 Kg	buah	8.000
	c) lebih dari 50 Kg s.d. 150 Kg	buah	10.000
	d) lebih dari 150 s.d. 500 Kg	buah	15.000
	e) lebih dari 500 Kg s.d. 1.000 Kg	buah	250.000
	f) lebih dari 1.000 Kg s.d. 3.000 Kg	buah	400.000
	2) ketelitian halus (kelas II)		
	a) sampai dengan 1 Kg	buah	50.000
	b) lebih dari 1 Kg s.d. 25 Kg	buah	75.000
	c) lebih dari 25 Kg s.d. 100 Kg	buah	100.000
	d) Lebih dari 100 Kg s.d. 1.000 Kg	buah	150.000
	e) lebih dari 1.00 Kg s.d. 3.000 Kg	buah	200.000
	Proving ring		
	3) Ketelitian halus (kelas I)	buah	200.000
	b. lebih dari 3.000 Kg		
	1) ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	50.000
	2) ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	60.000
	c. timbangan berjalan		
	1) sampai dengan 100 ton/h	buah	500.000
	2) lebih dari 100 ton/h s.d. 500 ton/h	buah	750.000
	3) lebih dari 500 ton/h	buah	1.000.000
	d. timbangan dengan dua skala (multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat petunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau peneraulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 28a, 28b dan 28c.		
29.	Alat Ukur Tekanan		
	a. <i>dead weight testing machine</i>		
	1) sampai dengan 100 Kg/cm ²	buah	15.000
	2) lebih dari 100 Kg/cm ² s.d. 1.000 Kg/cm ²	buah	25.000
	3) lebih dari 1.000 Kg/cm ²	buah	35.000
	b. alat ukur tekanan darah	buah	20.000
	c. manometer minyak		
	1) sampai dengan 100 Kg/cm ²	buah	25.000
	2) lebih dari 100 Kg/cm ² s.d. 1.000 Kg/cm ²	buah	35.000
	3) lebih dari 1.000 Kg/cm ²	buah	40.000
	d. <i>pressure calibrator</i>	buah	60.000
	e. <i>pressure recorder</i>		
	1) sampai dengan 100 Kg/cm ²	buah	25.000

No.	Jenis UPPT dan BDKT	Satuan	Tarif (rupiah)
	2) lebih dari 100 Kg/cm ² s.d. 1.000 Kg/cm ²	buah	35.000
	3) lebih dari 1.000 Kg/cm ²	buah	55.000
30.	Pencap Kartu Otomatis (<i>Automatic Printer Recorder</i>)	buah	25.000
31.	Meter Kadar Air		
	Dihitung berdasarkan komoditi		
	a. biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	20.000
	b. biji-bijian mengandung minyak, kapas & tekstil, setiap komoditi	buah	25.000
	c. kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	30.000
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 s.d. 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 (satu) jam.	buah	15.000
32.	Retribusi Barang Dalam Keadaan Terbungkus		
	a. makanan, semen, air minum		
	1) sampai dengan 1 Kg	buah	40
	2) lebih dari 1 Kg s.d. 5 Kg	buah	75
	3) lebih dari 5 Kg s.d. 20 Kg	buah	120
	4) lebih dari 20 Kg s.d. 50 Kg	buah	150
	5) lebih dari 50 Kg s.d. 100 Kg	buah	750
	6) lebih dari 100 Kg	buah	1.500
	b. minuman		
	1) sampai dengan 1 L	buah	40
	2) lebih dari 1 L s.d. 5 L	buah	75
	3) lebih dari 5 L s.d. 20 L	buah	150
	4) lebih dari 20 L s.d. 50 L	buah	300
	c. selain makanan dan minuman		
	1) sampai dengan 1 Kg	buah	100
	2) lebih dari 1 Kg s.d. 5 Kg	buah	375
	3) lebih dari 5 Kg s.d. 20 Kg	buah	450
	4) lebih dari 20 Kg s.d. 50 Kg	buah	600
	5) lebih dari 50 Kg s.d. 100 Kg	buah	1.200
	6) lebih dari 100 Kg	buah	1.500

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 November 2021
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 246

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002